



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir: Kampung Tengah/ 12 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Penggugat memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir: Talang/ 12 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK. tanggal 20 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2020 di rumah Ibu Penggugat di Jorong Maur, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah yang berwakil kepada sesorang Buya yang bernama P3N yang langsung mengucapkan kata ijab dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, ayah kandung Penggugat sedang berada di Jakarta, sehingga ayah kandung Penggugat berwakil melalui surat kepada Buya yang bernama P3N;

3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mengurus dispensasi nikah, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

7. Bahwa Permohonan ini diajukan semata-mata untuk menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jorong Maur, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota kurang lebih selama 2 (tahun), kemudian Penggugat bekerja dan tinggal di Malaysia, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Talang, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, tempat/tanggal lahir: Payakumbuh/ 16 September 2020, Pendidikan saat ini Belum Sekolah, tinggal dengan orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

9.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga orang tua Penggugat dan Tergugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9.2. Tergugat seorang pengguna narkoba jenis ganja, Peggugat pernah melihat Tergugat sedang menghisab ganja tersebut;

9.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat, dan menarik tangan Penggugat hingga Penggugat terjatuh;

9.4. Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti mengatakan Penggugat pelacur, bahkan Tergugat pernah mengatakan kata cerai terhadap Penggugat;

9.5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah rumah, karena Tergugat sering merajuk dan pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi berdamai kembali karena Tergugat pulang sesuka hatinya saja dan berjanji akan berubah, namun Tergugat kembali mengulang perbuatan tersebut;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

11. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Agustus 2022, sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat meminta izin untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugatpun mengizinkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat pergi bekerja ke Malaysia, namun hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik. Pada Bulan Oktober 2022 antara Penggugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak ada lagi ada komunikasi, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

12. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai dari keluarga;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sepanjang untuk memenuhi syarat formil perceraian yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2020 di Jorong Maur, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sepanjang untuk memenuhi ketentuan formil perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 23 September 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 25 September 2024 dan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 8 Oktober 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 10 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Akad pernikahan tersebut dilaksanakan sekitar bulan 12 Juni tahun 2020 yang lalu di rumah saksi di Jorong Maur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Penggugat yang berwakil kepada seorang buya yang bernama P3N;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak bersedia menikahkan Penggugat karena tidak setuju, kemudian ayah kandung Penggugat kemudian mengirim surat kepada buya hakim untuk menikahkan Penggugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak mau menikahkan Penggugat karena kecewa dengan keadaan Penggugat yang sudah hamil;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
- Bahwa kakek kandung dari Penggugat masih hidup namun berada di Batam;
- Bahwa saudara laki-laki dari ayah kandung Penggugat juga berada di luar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Nasib dan Koto;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat, tunai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dipandu oleh seorang ustad yang bernama Ison;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis yang sedang hamil 4 (empat bulan), sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak mengurus administrasi pernikahan ke KUA dan juga tidak mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Talang Maur dan kemudian Penggugat bekerja ke Malaysia sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, Tergugat pengguna narkoba, Tergugat suka berkata - kata kasar dan suka merajuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan tante Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui tentang peristiwa pernikahan tersebut dari cerita keluarga;
- Akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan 12 Juni tahun 2020 yang lalu di rumah orangtua Penggugat di Jorong Maur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah Penggugat yang berwakil kepada seorang buya yang bernama P3N;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi nikah dan maharnya;
- Bahwa pernikahan tersebut dipandu oleh seorang ustad yang bernama Ison;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis yang sedang hamil 4 (empat bulan), sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak mengurus administrasi pernikahan ke KUA dan juga tidak mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Talang Maur dan kemudian Penggugat bekerja ke Malaysia sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, Tergugat suka berkata-kata kasar dan suka merajuk pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan keduanya dari cerita Penggugat dan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diupload ke dalam aplikasi e court yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah gugatan perceraian,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat secara sungguh-sungguh kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akad pernikahan namun tidak tercatat karenanya

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar disahkan akad pernikahan tersebut, kemudian antara keduanya sekarang telah terjadi pula perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jjs*. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 12 Juni 2020 di rumah saksi dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah Penggugat yang berwakil kepada Buya P3N untuk menikahkan Penggugat karena ayah kandung Penggugat sedang tidak berada di rumah dan beliau juga kecewa dengan keadaan Penggugat yang sudah hamil. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa ayah kandung Penggugat mengirimkan surat kepada buya P3N untuk mewakili haknya untuk menikahkan Penggugat, dan Penggugat juga tidak memiliki saudara laki-laki, kakek kandung Penggugat juga sudah meninggal, pernikahan tersebut dilakukan karena Penggugat sedang dalam keadaan hamil dan masih di bawah umur, diantara keduanya tidak mengurus administrasi pernikahan ke KUA dan juga tidak mengurus dispensasi kawin, antara keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak. Kehidupan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2022 karena Tergugat kurang bertanggung jawab, pengguna narkoba, suka berkata -kata kasar dan sering merajuk ke rumah orang tuanya, sehingga antara keduanya sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan sudah diupayakan damai diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 12 Juni 2020 di rumah saksi pertama dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah Penggugat yang berwakil kepada Buya P3N untuk menikahkan Penggugat karena ayah kandung Penggugat sedang tidak berada di rumah pernikahan tersebut dilakukan karena Penggugat sedang dalam keadaan hamil dan masih di bawah umur, diantara keduanya tidak mengurus administrasi pernikahan ke KUA dan juga tidak mengurus dispensasi kawin, antara keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak. Kehidupan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2022 karena Tergugat kurang bertanggung jawab, pengguna narkoba, suka berkata -kata kasar dan sering merajuk ke rumah orang tuanya,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara keduanya sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan sudah diupayakan damai diantara keduanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara siri sekitar tahun 2020 di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana saksi hadir pada acara tersebut, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat ayah Penggugat yang berwakil kepada buya P3N dan lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan ketika menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat juga berstatus gadis, sehingga keduanya tidak bisa mendaftarkan pernikahannya ke KUA dan juga tidak mengurus sidang dispen ke pengadilan. Setelah menikah kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak rukun sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat juga sering berkata - kata kasar dan sering merajuk dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum-petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Mengenai petitum pada angka 1 akan dipertimbangkan seluruh petitum terlebih dahulu;

## Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak pengesahan (*itsbat*) nikah Penggugat berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana tertuang pada Pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan dipandang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya, dalam perkara *a quo* salah satu rukun nikah tidak terpenuhi Wali Nikah Penggugat di mana Penggugat menikah dengan wali hakim sementara ayah kandung (wali nasab) Penggugat masih hidup, meskipun ayah kandung Penggugat tersebut sudah menyerahkan hak perwaliannya kepada wali hakim.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ketentuan wali sebagaimana yang dijelaskan yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 20, 21 dan 22. Kemudian juga Pasal 23 menjelaskan

- (1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan;
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas, jelas terungkap dalam fakta bahwa ayah kandung Penggugat sebagai wali nasab diketahui keberadaanya hanya saja enggan untuk menikahkan Penggugat, dan kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan dan langsung dengan sendirinya menunjuk buya atau seorang ulama yang telah terbiasa untuk menikah masyarakat secara siri untuk menjadi waki hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Permenag Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 12 menjelaskan bahwasanya untuk melaksanakan ijab Kabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu sesuai dengan domisili keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dan kemudain dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu sesuai dengan domisili keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sesuai dengan format *taukil* wali sebagaimana yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalam permenag tersebut juga mengatur bahwasanya wali hakim hanya dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan, bukan sembarangan orang atau sekalipun ulama yang dianggap mumpuni;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada aturan -aturan di atas, maka Majelis Hakim menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah karena tidak lengkap rukun dan syarat, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang termaktub dalam *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang menerangkan bahwa:

**وَشَاهِدَيْنِ بَوْلِيٍّ إِلَّا لَانِكَاحٍ ( مَرْفُوعًا الْخَصَيْنِ )  
ابْنِ عَمْرَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدُ الْإِمَامُ وَرَوَى**

Artinya: Imam Ahmad meriwayatkan *hādits marfu'* dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi." (Hadits Nomor 1009)

Menimbang, bahwa rukun pernikahan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12 yang mana juga diambil alih sebagai pendukung nash dan pendapat majelis, yaitu:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.



## اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان

### وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat terhadap gugatan Penggugat berlaku pula rukun nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun pernikahan sebagaimana telah diuraikan di atas serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena wali nikah Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, karenanya harus ditolak;

### Pertimbangan Petitum Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan dan dijatuhkan putusan menolak isbat nikah, yang mana dalam konteks ini isbat nikah tersebut menjadi penentu terhadap dapat atau tidaknya dilanjutkan perkara tersebut;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya isbat nikah Penggugat, maka tidak terbukti adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan *a quo* harus pula ditolak;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

### Pembacaan putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, SH** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Gina Lusiana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA LK.



ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Gina Lusiana, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp126.000,00
1. Biaya PNB	:	Rp20.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp296.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).